

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi, dunia usaha harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Kemampuan adaptasi perusahaan terhadap perkembangan tatanan masyarakat modern menjadi hal yang semakin disadari oleh perusahaan-perusahaan di dunia khususnya perusahaan yang ada di Indonesia.¹ Perkembangan teknologi informasi yang berimbas kepada proses penyebaran informasi yang instan sehingga menyebabkan isu reputasi suatu perusahaan dapat ditranslasikan kepada penurunan keuntungan. Faktor lain yang memperkuat pernyataan tersebut adalah proses regenerasi pihak pengambil keputusan di perusahaan. Sebagai generasi manusia baru dengan kompas moral terbentuk secara berbeda dari generasi sebelumnya, dan kesadaran baru bahwa perusahaan merupakan bagian dari masyarakat, maka untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat menjadi hal yang wajar bila perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi positif sehingga tercipta suatu harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan didesak untuk melakukan pengembangan organisasi, yaitu perbaikan fungsi dan efektifitas organisasi dalam membuat keputusan dengan melakukan perubahan terhadap struktur, kultur, tugas, teknologi dan

¹ Ciputra Entrepreneurship, *Pentingnya Adaptasi dalam Berbisnis*, <http://ciputraentrepreneurship.com/amankan-bisnis>, diakses pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2016, pukul 09.22 WIB.

sumber daya manusia dengan mengembangkan budaya organisasi modern yang diterima secara umum dan dipercaya dapat menghadapi tantangan-tantangan dari perubahan struktural sosial dan ekonomi masyarakat.

Kebutuhan akan hal tersebut juga tercermin dari berbagai peristiwa di dunia yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, menjadikan *Corporate Governance* sebuah isu penting di kalangan para eksekutif, organisasi-organisasi, konsultan korporasi, akademisi dan regulator berbagai negara di dunia. Kasus yang dapat dijadikan gambaran adalah bagaimana Goldman Sachs, Bear Stern, Morgan Stanley, Merrill Lynch, dan Lehman Brothers, yang masuk dalam lima besar bank investasi di Amerika Serikat mengalami kebangkrutan yang berimbas kepada efek domino krisis dunia. Sentralisasi isu ini dilatarbelakangi beberapa permasalahan yang terkait dengan transparansi dan independensi pelaku dan pihak yang terkait di dalamnya.²

Berbagai pemikiran mengenai *Corporate Governance* untuk kepentingan praktisi maka setiap negara memformulasikan prinsip-prinsip umum yang ditujukan sebagai pedoman bagi pelaku usahanya. Namun untuk kepentingan yang bersifat universal berbagai organisasi internasional, khususnya yang membidangi kegiatan ekonomi, bisnis dan keuangan secara bersama-sama menyusun prinsip-prinsip umum yang ditujukan bagi kepentingan negara atau anggotanya. Prinsip tentang *good corporate governance* yang disusun oleh *Organization for Economic and Development* (OECD) menjadi salah satu acuan universal yang menjadi pijakan dalam pengembangan di banyak negara. Sebagaimana pada tahun 1999 oleh

² Pradipta anantama, *Kompasian*, <http://m.kompasiana.com/anantamapradipta/upaya-amerika-serikat-dalam-krisis-ekonomi-global>, diakses pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2016, pukul 14.14 WIB.

OECD dituangkan dalam *OECD Principle of Corporate Governance* (Prinsip *Corporate Governance*) berupa³:

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*The Rights of Shareholders*)

Perlindungan terhadap hak-hak dasar pemegang saham yaitu:

- a. Menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan;
- b. Mengalihkan dan memindahkan saham yang dimilikinya;
- c. Memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur;
- d. Ikut berperan dalam memberikan suara pada RUPS memilih anggota dewan komisaris dan direksi;
- e. Memperoleh keuntungan perusahaan

2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham (*The equitable treatment of shareholders*)

Perlindungan atas perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka. Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama terhadap saham-saham yang berada dalam satu kelas, melarang praktek insider trading, dan keterbukaan informasi atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

3. Peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan (*The Role Stakeholders In Corporate Governance*)

Pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan dan kode etik, serta mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan tersebut.

4. Keterbukaan dan transparansi (*Disclosure and Transparency*)

Jaminan atas pengungkapan yang akurat dan tepat waktu untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan, yang meliputi informasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan pengelolaan. Informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit dan disajikan sesuai dengan kode etik dan standar yang tinggi.

³ OECD, *OECD Principles of Corporate Governance*, <http://oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm> , diakses pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2016, pukul 15.14 WIB.

5. Akuntabilitas direksi dan dewan komisaris (*The Responsibilities of The Board*)

Jaminan atas pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen oleh direksi dan dewan komisaris, serta memuat kewenangan-kewenangan yang harus diwakili oleh direksi dan dewan komisaris beserta kewajiban-kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan para pemangku kepentingan.⁴

Bagi Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang dicapai kini mendapat kontribusi yang sangat besar dari badan usaha Perseroan Terbatas yang dalam praktik digunakan sebagai asosiasi modal.⁵ Berbagai keunggulan dan kelebihan dari Perseroan Terbatas telah membuat para investor lebih berminat untuk menanamkan modal atau menjalankan usahanya di negeri ini dalam bentuk Perseroan Terbatas di Indonesia.

Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, di samping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik atau pemegang sahamnya untuk mengalihkan perusahaannya dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya.⁶

Keuntungan utama membentuk perusahaan Perseroan Terbatas adalah⁷:

- a. Kewajiban terbatas. Tidak seperti partnership, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang “terbatas” tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak

⁴ *Ibid*, hlm. 50

⁵ Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PPHBI, 2008), hlm. 167

⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 2.

⁷ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum & tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 45.

hanya ini mengizinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang beresiko, tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan.

b. Masa hidup abadi. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal, yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar.

c. Efisiensi manajemen. Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Penempatan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada, serta pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Selain dari keuntungan tersebut juga terdapat beberapa tantangan klasik yang dihadapi oleh Perseroan Terbatas untuk mencapai tujuannya tersebut secara efektif dan efisien, tantangan-tantangan itu diantaranya:

1. Tidak efektifnya dewan direksi dan dewan komisaris,
2. Kurangnya kontrol internal yang dilakukan oleh auditor independen,
3. Transparansi laporan keuangan dan aksi perseroan yang berpotensi kesalahan membaca perspektif perusahaan.⁸

Tantangan terbesar yang dihadapi Perseroan terdapat pada pola pemisahan kekuasaan atau kewenangan antara pemilik Perseroan oleh Dewan

⁸ Saefudin Hasan, *Paradigma Baru Profesi Akuntan Memasuki Milenium Ketiga: Good Governance*, (Makalah Ikatan Akuntan Indonesia, buku satu, 2000), hlm. 56

Komisaris dan Direksi yang bertanggungjawab pada operasional Perseroan manakala timbul *moral hazard* dari para pengurus Perseroan untuk memanfaatkan Perseroan bagi kepentingan pribadinya, maka untuk menyasati hal tersebut diperlukan mekanisme *Good Corporate Governance* yang didukung oleh aturan main yang baik secara khusus pada Perseroan serta infrastruktur hukum yang baik secara umum pada suatu Negara, agar keberadaan Perseroan Terbatas dapat berkembang dengan lebih baik, terutama kepada pihak penyandang dana, bahwa dana-dana tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin dengan manajemen perusahaan melakukan keputusan yang terbaik untuk kepentingan perusahaan.⁹

Perseroan Terbatas membutuhkan aturan dan norma yang dapat dijadikan pegangan bagi pelaku usaha. Maka legislatif kembali mengeluarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UUPT). Dalam UUPT banyak hal yang diselaraskan dengan instrumen hukum yang telah ada, seperti terhadap larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat, Perlindungan Konsumen dan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dengan diberlakukannya UUPT ini maka kewajiban Perseroan yang telah ada untuk menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan UUPT. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan PT, seperti modal dasar minimal, tugas dan wewenang direksi dan komisaris, tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, hingga sampai pada

⁹ *Ibid*, hlm 59.

likuidasi, pembubaran dan berakhirnya status badan hukum perseroan terbatas. Namun bagaimana dengan doktrin *ultra vires*? Apakah UUPT mengaturnya? *Ultra vires* adalah sebuah doktrin yang memberikan pengertian bahwa terdapat tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari sebuah perseroan. Maksud dan tujuan yang dimaksud bukanlah maksud dan tujuan umum pendirian sebuah PT yaitu mencari laba, tetapi maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar PT berkenaan dengan kegiatan usahanya.

Dalam penyelenggaraan PT yang transparan, independen dan akuntabel seperti prinsip-prinsip yang ada dalam GCG. Dimana prinsip GCG dapat diwujudkan dalam bentuk konkret antara lain dengan melakukan pemisahan tanggungjawab dan kewenangan yang disertai dengan mekanisme kerjasama antara organ-organ perusahaan, serta menetapkan visi, misi, tujuan dan secara strategis secara jelas sehingga kinerja perusahaan maupun kontribusi masing-masing individu dapat dinilai secara objektif.¹⁰

Menjadi permasalahan bila antara kewenangan yang dimiliki organ perusahaan dalam hal pengurusannya tidak dipahami bedanya dengan tindakan direksi yang menyimpang dari maksud dan tujuan PT yang dirumuskan dalam anggaran dasar. Kemungkinan bahwa tindakan direksi sesungguhnya tidak melampaui maksud dan tujuan atau kegiatan PT, tetapi tindakan hukum tersebut dilakukan direksi dengan melampaui batas

¹⁰ Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm.69- 70.

kewenangan direksi di dalam mewakili PT, menyebabkan perbuatan tersebut menjadi diragukan keabsahannya.¹¹

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sebuah PT tentu secara kontinuitas berkembang terus, mengikuti kebutuhan masyarakat dan badan hukum itu sendiri. Banyak relevansi hukum yang diakibatkan dari maksud dan tujuan yang tertuang dalam anggaran dasar. Tidak terhindar tentunya berkenaan dengan kontrak-kontrak yang dibuat oleh PT tersebut, berkenaan dengan pihak lain. Hal ini sejalan dengan apa yang di nyatakan oleh **David Reitzel** et.al¹² bahwa kontrak adalah salah satu lembaga hukum yang paling penting di dalam transaksi ekonomi masyarakat.

Dalam tesis ini, akan ditinjau putusan pengadilan nomor 130/PDT/2014/PT.PBR, dimana isi dari putusan tersebut menyangkut perbuatan *ultra vires* yang dilakukan oleh Direksi. Dalam putusan tersebut PT.CITRA LESTARI SEMESTA (PT.CLS), Pengurusnya yang bernama SUTOMO RYADY, HENDRA TANADI dan RICKY TAN, yang berkedudukan di Jalan Setia Budi No. 68 Pekanbaru menggugat PT. ROKAN ERASUBUR PLANTATIONS (PT. RES) yang merupakan pihak lain. Bahwa perjanjian antara PT.CLS dengan PT.RES pada Tanggal 1 Maret 2005 yang dilegalisasi dihadapan Notaris Fransiskus Djoenardi Tgl. 1 Maret 2005 No.7556/Leg/2005 yang materi perjanjiannya meliputi;

¹¹ A.P. Pohan, *Menyibak tirai kemandirian Perseroan Terbatas*, (Surabaya, Universitas Airlangga, 2003), hlm. 82.

¹² Huala Adolf. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 13.

- 1) Lahan seluas 1.800 Ha diserahkan PT.RES kepada PT.CLS untuk dikelola;
- 2) Lahan seluas 3.200 Ha diserahkan PT. RES kepada PT.CLS untuk dikelola dengan kompensasi Rp. 6.400.000.000,;
- 3) PT.CLS berkewajiban mengurus perijinan areal kebun milik PT.RES keatas nama PT.RES;
- 4) PT.CLS berkewajiban mengeluarkan pihak-pihak yang menguasai sebagian areal milik PT.RES;

Semua yang menjadi kewajiban PT.CLS yang sampai saat ini belum dipenuhi PT.CLS, maka PT.CLS telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan PT.RES. Seperti PT.CLS tidak menyelesaikan sertifikat HGU atas nama PT.Rokan Erasubur Plantations dan kemudian akibat tidak diurus sertifikat HGU tersebut sehingga ijin PT.CLS tersebut dibatalkan oleh Menteri Kehutanan RI dan kemudian diajukan gugatan di Pengadilan TUN Jakarta sampai tingkat pemeriksaan PK dalam register No. 12 PK/TUN/2009 putusan PK tersebut dimana Penggugat dimenangkan dan telah dilaksanakan eksekusi pada Tgl. 11 Oktober 2010 sehingga terbitlah surat baru kembali yaitu SK Menteri Kehutanan RI Tgl. 11 Oktober 2010 No. SK 575/Menhut-1 1/2010. berdasarkan deskripsi ini, terlihat bahwa direksi PT.CLS telah melakukan tindakan *ultra vires* dengan melanggar perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain.

Jika PT melakukan tindakan *ultra vires* atau melampaui batas kewenangannya, hal ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Bila

hal ini dilakukan, misalnya oleh direksi maka PT dapat meminta pertanggungjawaban direksi atas kerugian yang diderita PT tersebut dan hubungannya dengan pihak ketiga.

Dalam penulisan tesis ini, akan dibahas tindakan *ultra vires* yang dilakukan oleh direksi dan salah satu anggota dewan komisaris yang telah mengakibatkan kerugian bagi PT dan pihak ketiga. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di PT. CLS dan putusan pengadilan nomor 130/PDT/2014/PT.PBR, maka penulis menjadi tertarik untuk menganalisis bagaimanakah **“PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DALAM HAL TIMBULNYA KERUGIAN KARENA TINDAKAN MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN (ULTRA VIRES) (Studi Perkara Perdata, Putusan Nomor : 130/PDT/2014/PT.PBR)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, selanjutnya pada bagian ini dipaparkan beberapa pokok permasalahan yang dibahas dalam karya tulis ini. Adapun pokok permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dari tindakan direksi yang dapat dikatakan melakukan tindakan *ultra vires* dalam hal perkara PT. Citra Lestari Semesta, Putusan Nomor : 130/PDT/2014/PT.PBR ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban direksi yang melakukan tindakan *ultra vires* tersebut dalam amar putusannya, dikaitkan dengan doktrin *ultra vires* yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui aspek hukum doktrin *ultra vires* menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui konsekuensi dari doktrin *ultra vires* dalam suatu Perseroan Tertutup.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai doktrin *ultra vires* dan konsekuensinya pada Perseroan Tertutup.
2. Secara praktisi penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan khususnya bagi ilmu hukum untuk menjadi bahan pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dan pembuatan tesis, terkadang ada tema yang berkaitan dengan penelitian yang dikerjakan sekalipun arah dan tujuan yang diteliti berbeda. Dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber kajian lain yang lebih dahulu membahas terkait dengan tindakan *Ultra Vires*, diantaranya adalah:

1. Tesis Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara 2004, yang disusun oleh Erlina, dengan judul “Tanggungjawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Tindakan *Ultra Vires*”. Penulis membahas dasar, pengertian, dan penerapan tindakan *ultra vires* sesuai UUPT No. 1 Tahun 1995 di Indonesia. didalam tesis ini, terdapat tiga (3) rumusan masalah, yaitu:

a. bagaimana pengaturan tanggungjawab direksi perseroan?

b. bagaimana pengaturan *ultra vires* didalam melindungi perusahaan dan pihak ketiga?

2. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang disusun oleh Yandri Sudarso, dengan judul “Tinjauan Yuridis Doktrin *Ultra Vires* dan Tanggungjawab Direksi Perseroan Terbatas”. Penulis membahas tinjauan yuridis doktrin *ultra vires* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia. perumusan masalahnya yaitu:

a. Apakah akibat hukum dari perbuatan yang mengandung *Ultra Vires*?

b. Perlukah membuat undang-undang yang menambahkan ketentuan yang mengatur akibat hukum dari perbuatan yang mengandung *Ultra Vires* dalam perundang-undangan, khususnya dalam hukumperseroan Indonesia, demi kepastian hukum dalam berusaha?

Penelitian ini ditinjau dalam berbagai aspek hukum Perdata terkait dengan sistem dalam perjanjian dan pertanggungjawaban sebuah perseroan tertutup dengan substansi eksistensinya hukum yang mengkaji tentang adanya kejahatan dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Dengan ini penulis mengkaji bagaimana eksistensinya hukum di Indonesia mengenai *“Pertanggungjawaban Direksi dalam hal Timbulnya Kerugian Karena Tindakan Melampaui Batas Kewenangan (Ultra Vires) (Studi Perkara Perdata, Putusan Nomor : 130/PDT/2014/PT.PBR).”*

F. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Kewenangan

Menurut F.P.C.L. Tonner dalam Ridwan HR berpendapat *“Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen”* (kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara)¹³.

Ferrazi mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan

¹³Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 100.

(regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu¹⁴.

Unsur-Unsur Kewenangan :

- 1) Pengaruh: ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.
- 2) Dasar hukum: dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan
- 3) Konformitas hukum: mengandung makna adanya standard wewenang, yaitu standard umum (semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sifat Kewenangan :

- 1) Kewenangan Terikat: apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan.
- 2) Kewenangan fakultatif: terjadi dalam hal badan tata usaha negara tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan.
- 3) Kewenangan bebas: apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan tata usaha negara untuk menentukan mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan. Kewenangan tersebut oleh Hadjon dibagi menjadi 2 yakni kewenangan i) untuk memutus secara mandiri, dan ii) kebebasan penilaian terhadap tersamar.

¹⁴Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 93

b. Teori Tanggungjawab

Tanggungjawab menurut kamus bahasa indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggungjawab menurut kamus umum bahasa indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya.

Tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggungjawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia di bebani dengan tanggung jawab. apabila di kaji tanggungjawab itu adalah kewajiban yang harus di pikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggungjawab adalah ciri manusia yang beradab. manusia merasa bertanggungjawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadil atau pengorbanan. Setidaknya ada 3 prinsip atau teori tentang tanggungjawab yang dikenal dalam dunia hukum, yaitu¹⁵:

- 1). Prinsip tanggungjawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault principle*);

¹⁵Abdul R. Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis. Hukum Bisnis untuk Perusahaan. Teori & Contoh Kasus Ed. 2, (Jakarta :Kencana, 2005), hal 49

Prinsip tanggungjawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan menurut sejarahnya pada mulanya dikenal dalam kebudayaan kuno dari Babylonia. Selanjutnya dikenal dalam Hukum Romawi (doktrin *culpa* dalam *Lex Aquilla*), yang kemudian diadopsi dalam *Code Napoleon* 1804. Pada tahun 1809 Code Napoleon dinyatakan berlaku di Negeri Belanda yang kemudian diubah menjadi *Code Civil* pada tahun 1911.

Setelah Negeri Belanda memperoleh kemerdekaan dari Perancis, asas ini kemudian diadopsi dalam Pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek* Belanda yang selanjutnya diterjemahkan menjadi pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPer).¹⁶

Konsep modern tentang tanggungjawab keperdataan (*civil liability*) menyatakan, secara umum, bahwa unsur kesalahan pada seseorang yang menyebabkan timbulnya kerugian pada orang lain merupakan syarat mutlak bagi adanya perbuatan melawan hukum. Prinsip bahwa tiada tanggungjawab tanpa kesalahan menjadi dogma yang berlaku umum¹⁷.

Dengan demikian berdasarkan prinsip ini maka barang siapa yang bersalah dan menyebabkan kerugian maka wajib memberikan

¹⁶ Lihat Pasal 1365 KUHPer

¹⁷59Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta :Kencana, 2005),hal. 61-62.

santunan kepada korbannya, sebaliknya bila tidak terbukti adanya unsur kesalahan maka santunan tidak berlaku.

- 2). Prinsip tanggungjawab berdasarkan atas praduga (*rebuttable presumption of liability principle*);

Perbedaan utama antara prinsip tanggungjawab berdasarkan atas kesalahan dan prinsip tanggungjawab atas dasar praduga (*presumption of liability*) adalah bahwa dalam *presumption of liability* beban pembuktian beralih dari penggugat (korban) kepada tergugat (pihak yang berbuat).

Tergugat adalah bertanggungjawab atas kerugian yang timbul, kecuali dia dapat membuktikan pihaknya telah mengambil semua tindakan yang perlu untuk menghindarkan kerugian tersebut atau bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukannya atau dihindarinya.

Contohnya dalam kasus tanggungjawab perusahaan penerbangan, pengangkut (perusahaan penerbangan) dapat membebaskan diri dari tanggungjawab jika dapat membuktikan bahwa kecelakaan atau kerugian yang terjadi disebabkan oleh keadaan "*force majeure*" atau disebabkan karena kesalahan penumpang sendiri.

- 3). Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability principle* atau *absolute liability principle* atau *no-fault liability principle*).

Berdasarkan prinsip ini maka tidak ada keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan atau dengan kata lain kesalahan merupakan hal yang tidak relevan untuk dipermasalahkan.

Istilah “*absolute liability*” dipergunakan pertama kali oleh John Salmond dalam bukunya “*The Law of Torts*” pada tahun 1907, sedangkan istilah “*strict liability*” dikemukakan oleh W. H. Hinfield dalam artikel “*The Myth of Absolute Liability*” pada tahun 1926.

Prinsip tanggungjawab mutlak ini merupakan warisan dari sistem hukum kuno. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari ajaran “*a man acts at his peril*” atau “*he who breaks must pay*”.

2. Kerangka Konseptual

Dikarenakan pembahasan dari penelitian adalah mengenai pertanggungjawaban direksi pada perseroan tertutup, agar tidak terjadi kerancuan mengenai istilah dan terminologi dalam tesis ini, dipergunakan definisi operasional dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

a. Pemahaman Tentang Tanggungjawab Direksi Perusahaan

1) Direksi Perseroan Terbatas

Direksi Perseroan Terbatas menurut ketentuan UUPT 2007 Pasal 1 adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan¹⁸, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta

¹⁸ Lihat Pasal 1 UUPT

mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Hal tersebut dapat diketahui dari UUPT 2007 Pasal 97 ayat (3) yang mengatur bahwa Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).¹⁹

2) Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komisaris Utusan

Dewan Komisaris Perseroan Terbatas dalam UUPT 2007 Pasal 1 butir 6 adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Status badan hukum Perseroan Terbatas juga berpengaruh terhadap tanggungjawab dewan komisaris Perseroan Terbatas. Berdasarkan ketentuan UUPT 2007 Pasal 117 ayat (1) di dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Selain itu, menurut UUPT 2007 Pasal 118 ayat (1), berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dalam Pasal 118 ayat (2) menegaskan bahwa Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu

¹⁹ Lihat Pasal 97 UUPT

untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga. Ketentuan tanggungjawab terbatas direksi Perseroan Terbatas juga berlaku terhadap komisaris.

Pada bulan April 2001, Komite Nasional Indonesia tentang *Corporate Governance Policies* mengeluarkan *the Indonesian Code for Good Corporate Governance* bertujuan menyajikan pedoman masyarakat bisnis Indonesia bagaimana menerapkan pengelolaan perusahaan yang baik untuk meningkatkan daya saing perusahaan Indonesia di dunia internasional meningkatkan kinerja perusahaan menerapkannya akan lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak menerapkannya²⁰. Dalam *the Indonesian Code for Good Corporate Governance* dijelaskan sebagai berikut:

a) Perlindungan hak pemegang saham

Permasalahan bagi *stakeholders* perusahaan yang mendapatkan perlakuan tidak adil melalui upaya penegakan hukum (*law enforcement*) perusahaan di Indonesia masih belum mencerminkan perlindungan menyeluruh bagi *stakeholders* dan belum memihak pada rasa keadilan yang diharapkan masyarakat²¹.

Adapun yang termasuk dalam hak pemegang saham, yaitu:

²⁰ Siswanto Sutojo dan E. John Aldrige, *Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*. (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2005). hlm.169.

²¹ Ridwan Khairandy dan Camelia MAliek, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hlm.137.

- 1) menghadiri rapat umum pemegang saham dan mengeluarkan pendapat (*vote*) tentang keputusan rapat;
- 2) memperoleh informasi tentang keputusan rapat;
- 3) secara proporsional sesuai dengan jumlah saham dimiliki, menerima dividen²².

Dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), para pemegang saham dapat ikut serta dalam penentuan sistem pemilihan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, penentuan balas jasa Dewan Komisaris, dan Direksi serta evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan.

b) Fungsi Dewan Komisaris Perusahaan

Untuk memberikan supervisi kepada Direksi dalam menjalankan tugasnya juga berkewajiban memberikan pendapat dan saran apabila diminta Direksi. Komisaris wajib bersikap independen. Selain itu para anggota dewan Komisaris perlu memiliki watak baik dan berpengalaman bisnis dibutuhkan perusahaan dan berhak menerima laporan bersangkutan dengan perusahaan mereka secara komprehensif dan tepat waktu.

c) Fungsi Direksi Perusahaan


Setiap orang anggota Direksi harus mempunyai watak yang baik dan berpengalaman yang dibutuhkan perusahaan yang

²² *Ibid*, hlm.223.

berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.

d) Keterbukaan dan *Transparansi*

Prinsip *disclosure and transparansi* menekankan *corporate governance* harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan terhadap material berkaitan dengan perusahaan, situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan.



Hukum perusahaan di Indonesia tampaknya baru mengakomodir prinsip *disclosure and transparency* bahwa kewajiban Direksi dan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugasnya harus dilandasi iktikad baik. Tidak ada ketentuan yang jelas mengatur kewajiban, atau sanksi apabila perseroan tidak menerapkan keterbukaan dan atau transparansi, sebaliknya sudah menjadi rahasia umum begitu banyak perusahaan yang mengaburkan berbagai informasi menyangkut kegiatan perseroan dengan maksud menyiasati perpajakan atau ketenagakerjaan.

e) *Sistem Audit*

Dewan komisaris diwajibkan membentuk sebuah komite audit yang anggotanya dipilih dari anggota dewan komisaris dan dari luar perusahaan. Tugas komite audit antara lain adalah:

- 1) meningkatkan mutu transparansi pengungkapan laporan keuangan perusahaan;
- 2) meninjau ruang lingkup, akurasi, efektivitas pembiayaan dan independensi eksternal auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan;
- 3) menyiapkan surat penetapan tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun yang bersangkutan

yang dimuat dalam laporan tahunan perusahaan.

f) *Prinsip* pengungkapan informasi perusahaan secara transparan

Pengungkapan informasi perusahaan transparan kepada *stakeholders* dan penguasa pemerintah bersangkutan adalah laporan tahunan memuat laporan keuangan wajib diungkapkan secara akurat, obyektif, mudah dimengerti, dan tepat waktu mengungkapkan informasi non finansial diperlukan investor, pemegang saham, dan kreditur untuk pengambilan keputusan.

Direksi dapat bertindak selaku likuidator yang ditentukan dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator²³.

²³ Pasal 142, ayat (3), Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Sedangkan Pengadilan Niaga dapat membubarkan perseroan dan memutuskan pemberhentian kurator. Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang²⁴.

b. Doktrin Ultra Vires

Doktrin pelampauan kewenangan (*ultra vires*) merupakan doktrin yang sudah cukup lama bergaung. Doktri *ultra vires* menganggap batal demi hukum (*null and void*) atas setiap tindakan organ PT di luar kekuasaannya berdasarkan tujuan PT yang termuat dalam anggaran dasar. Ajaran ini pada mulanya dikenal oleh negara penganut “*common law*”. Dalam ilmu hukum “*ultra vires*” berarti tindakan yang dilakukan oleh suatu badan hukum (PT) yang berada di luar tujuan dan karena itu diluar kewenangan badan hukum tersebut. Doktrin *ultra vires* mempunyai latar belakang pada teori fiksi.²⁵

Menurut Robert W. Hamilton menegaskan *the doctrine of ultra vires* pada dasarnya merupakan suatu ajaran hukum mengenai tindakan-tindakan yang melampaui ruang lingkup maksud dan tujuan atau kewenangan dari suatu badan hukum (*beyond the scope of the purpose*


²⁴ Pasal 142, ayat (4), Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

²⁵ Harahap Yahya M, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakart : Sinar Grafika,2013), hlm 67.

or powers of a corporation).²⁶ Menurut Paul Latimer yang menyetujui mengenai *legal impossibility of corporation* dan *old legal rule of ultra vires* pada intinya juga memberikan pengertian yang sama, bahwa doktrin *ultra vires* merupakan suatu doktrin pengaruh yang timbul dari tindakan yang melampaui kewenangan korporasi.²⁷

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian



Soetandyo Wignyosoebroto menjelaskan jika hukum dikonsepsikan sebagai kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, atau hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundangundangan hukum nasional, maka metode penelitiannya disebut metode doktrinal²⁸.

Penulis menggunakan analisis berdasarkan logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif yang mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horisontal, penelitian terhadap perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum²⁹.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Sedangkan berdasarkan dari sudut bentuknya adalah penelitian evaluatif,

²⁶Syahrin Alvi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, <http://alviprofdr.blogspot.co.id/2013/02/pertanggungjawabanpidana-korporasi-oleh.html>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2016, pukul 19.22 WIB.

²⁷ Paul Latimer, *Australian Business Law*, (Sydney : CCH Australia Limited, 2009), hlm. 333.

²⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 84.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 117.

yaitu penelitian yang dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan³⁰. Penulis ingin menilai sejauh mana pertanggungjawaban direksi dalam UUPT 2007.

2. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis substansi hukum, yaitu analisis yuridis. Pada analisis yuridis, peneliti memperoleh masukan dari kalangan akademisi yang mempunyai tingkat analisis yang tinggi dan cermat berdasarkan data. Pendekatan normatif memfokuskan penelitiannya pada hukum tertulis. Penelitian ini memfokuskan pada inventarisasi dan sinkronisasi substansi hukum, sehingga jenis penelitian yang sesuai adalah pendekatan normatif substansi hukum (*approach of legal content analysis*).

3. Sumber data Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.³¹ Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan narasumber. Sedangkan data sekunder mencakup data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari:

³⁰ Setiono. *Pedoman Pembimbingan Tesis*. (Surakarta: Program Pascasarjana. Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2005), hlm. 55.

³¹ Sri Mamujdi, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 6.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu: semua bahan atau materi yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, meliputi peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Pasal 1618 sampai 1652 KUHPerdara. Dalam Pasal 1618 dijelaskan bahwa persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan nama dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu kedalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya.
2. BW (Burgerlijk *Wetboek*) Pasal 1620 sampai 1623.
 - a) Persekutuan penuh, inbrengnya berupa uang.
 - b) Persekutuan khusus, inbrengnya tidak harus uang, dapat berupa barang atau kerajinan.
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi: buku-buku referensi, artikel, dokumen, literatur, dan bacaan yang terkait dengan dunia bisnis³².

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu: semua bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini meliputi: kamus hukum, majalah, surat kabar, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis alat pengumpulan data yaitu:

a. Studi Dokumen

Mempelajari bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan yang menjadi objek penelitian itu sendiri yaitu Studi Kasus PT. Citra Lestari Semesta, Putusan Nomor : 130/PDT/2014/PT.PBR. Dalam putusan tersebut PT.CITRA LESTARI SEMESTA (PT.CLS), Pengurusnya yang bernama SUTOMO RYADY, HENDRA TANADI dan RICKY TAN, yang berkedudukan di Jalan Setia Budi No. 68 Pekanbaru menggugat PT. ROKAN ERASUBUR

³² Ronny Hannintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia,1990), hlm. 135.

PLANTATIONS (PT. RES) yang merupakan pihak lain. Bahwa perjanjian antara PT.CLS dengan PT.RES pada Tanggal 1 Maret 2005 yang dilegalisasi dihadapan Notaris Fransiskus Djoenardi Tgl. 1 Maret 2005 No.7556/Leg/2005 yang materi perjanjian- nya.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data dan informasi dari buku-buku, jurnal, internet, yang berkaitan dengan penelitian, melalui studi dokumen, wawancara, dan kuesioner. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "content analysis".³³

Studi dokumen dipergunakan untuk mendapatkan data-data sekunder seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan kuesioner serta wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer mengenai pertanggungjawaban direksi terhadap kewenangannya.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan dan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 21.

berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.³⁴ Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif yang dimaksud adalah menyajikan, menggambarkan atau menjelaskan data yang diperoleh dari studi pustaka dengan tujuan untuk dapat menjawab permasalahan. Sedangkan Metode analisis kualitatif, yaitu mengklarifikasikan, mensistematisasikan, dan menganalisis data yang diperoleh dari studi pustaka berdasarkan teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dipelajari dan diteliti untuk kemudian dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.



³⁴ Bambang, Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 83-102.

